



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman:www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 18.5.97/UN32/KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PERSONALIA
INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Rektor Nomor 12.1.5/UN32/KP/2017 tentang Pengangkatan Personalia *Information Technology Service* Inkubator Bisnis Universitas Negeri Malang, berakhir pada 31 Desember 2017;
- b. bahwa untuk keberlangsungan tugas dan fungsi dibentuknya *Information Technology Service* Inkubator Bisnis di Universitas Negeri Malang, maka perlu mengangkat Personalia *Information Technology Service* Inkubator Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Personalia *Information Technology Service* Inkubator Bisnis Universitas Negeri Malang Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan


- Tingkat Kesiapterapan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1010);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN PERSONALIA *INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE* INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Personalia *Information Technology Service* Inkubator Bisnis Universitas Negeri Malang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini, sampai dengan 31 Desember 2018.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 18 Mei 2018

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 18.5.97/UN32/KP/2018
TANGGAL 18 MEI 2018
TENTANG PENGANGKATAN
PERSONALIA *INFORMATION*
TECHNOLOGY SERVICE
INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS
NEGERI MALANG TAHUN 2018

PERSONALIA *INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE* INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018
YANG DIANGKAT

No	Nama/NIP	Jabatan Rutin	Jabatan dalam Tugas
1.	Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd. NIP 196203031985031002	Rektor	Pengarah
2.	Prof. Dr. Suyono, M.Pd. NIP 196312291988021001	Ketua LP2M	Penanggung Jawab
3.	Dr.Eng. Muhammad Ashar, S.T., M.T. NIP 197307092008011004	Dosen FT	Ketua
4.	Wahyu Nur Hidayat, M.Pd. NIP 198909112018031002	Dosen FT	Wakil Ketua
5.	Muhammad Iqbal Akbar, S.ST. M.MT. NIP 198810242015041002	Dosen FT	Sekretaris
6.	Agusta Rakhmat Taufani, S.T., M.T. NIP 198108172014041001	Dosen FT	Bendahara
7.	Dr.Eng. Mokh. Sholihul Hadi, S.T., M.Eng. NIP 198205252005011001	Dosen FT	Bidang Riset dan Pengembangan
8.	Aji Prasetya Wibawa, S.T., M.MT., Ph.D. NIP 197912182005011001	Dosen FT	Bidang Sumber Daya Manusia
9.	M. Zainal Arifin, S.Si, M.Kom. NIP 198008072008121002	Kepala UPT PTIK	Bidang Pemasaran

Ditetapkan di Malang
REKTOR,



AH. ROFIUDDIN
NIP 196203031985031002